



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN**

**THE SMERU RESEARCH INSTITUTE  
JAKARTA**

**NOMOR : 13 TAHUN 2018  
NOMOR : 537/VII/RISE/DIR/2018**

**TENTANG**

**PROGRAM RISE DI INDONESIA:  
PENGKAJIAN, PENELITIAN, DAN SURVEI PENDIDIKAN  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMBELAJARAN MURID DI TINGKAT  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (27- 08 – 2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

**KH YAZID MAHFUDZ:** Plt Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2, Kebumen 54311, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Dr. ASEP SURYAHADI:** Direktur The SMERU Research Institute, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian SMERU, berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 10A, Menteng, Jakarta 10330, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling



serta dalam memajukan sektor pendidikan di Indonesia, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk tindakan bersama selanjutnya disebut dengan KEDUA PIHAK yang bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang Pengkajian, Penelitian, dan Survei Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Pembelajaran Murid di Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatur kerjasama dalam:

- a. Melakukan penelitian bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan
- b. Penyediaan dan penggunaan data dan informasi antara KEDUA PIHAK guna mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia, sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

**BAB II**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Partisipasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam kegiatan The SMERU Research Institute yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen;
- b. Pengkajian, penelitian, dan survei di bidang pendidikan;
- c. Evaluasi kebijakan pendidikan yang sedang berjalan;
- d. Advokasi strategi peningkatan pembelajaran murid;
- e. Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada; dan
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh KEDUA PIHAK.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 3**

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka KEDUA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh KEDUA PIHAK yang



dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Tidak ada kewajiban keuangan maupun hutang yang muncul antara KEDUA PIHAK sebagai konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Seluruh pembiayaan pengkajian, penelitian, dan survei pendidikan terkait Program RISE di Indonesia akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila lahir kebijakan dalam bentuk program Pemerintah Kabupaten Kebumen dari pemanfaatan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka biayanya akan ditanggung oleh PIHAK KESATU.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

**BAB VI**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**Pasal 6**

Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.

**BAB VII**  
**LAIN - LAIN**  
**Pasal 7**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan / atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kebumen dan Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh KEDUA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh KEDUA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**



**KH YAZID MAHFUDZ**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. ASEP SURYAHADI**

| Jabatan       | Paraf                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekda         |  |
| Asisten       |  |
| Kabag Hukum   |  |
| Kepala Disdik |  |

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**